

ORGANISASI – KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUPOKSI

2023

PERWAL NO. 20, BD 2023/ NO. 20 Tahun 2023, 20 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No 15 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permenpan RB No 20 Tahun 2018; Permenpan RB No 17 Tahun 2021; Permenpan RB 25 Tahun 2021; Permenpan RB 7 Tahun 2022; Perda Kota Depok No 10 Tahun 2016.
- Peraturan Wali Kota ini berisikan tentang beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok diubah sebagai berikut : ketentuan Pasal 1, ketentuan Pasal 10, ketentuan Pasal 11, ketentuan Pasal 12, ketentuan Pasal 13, ketentuan ayat (3) Pasal 15 dihapus, Pasal 16 dihapus, Pasal 17 dihapus, Pasal 18 diubah dan ketentuan dalam Lampiran dilakukan penghapusan Koordinator Jabatan Fungsional.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023.

- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 30 Juni 2023.
- Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/478/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 1 halaman

